**Pemkot Mataram Segera Bebaskan Lahan Jalan Rusunawa Nelayan**

PEMBEBASAN LAHAN

*Ilustrasi*

Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat segera membebaskan lahan seluas 10 are lebih untuk pembangunan akses jalan sepanjang 200 meter menuju rumah susun sederhana sewa (rusunawa) nelayan di Bintaro, Kecamatan Ampenan.

“Pembukaan akses[[1]](#endnote-1) jalan rusunawa ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi, agar pemerintah pusat bisa mulai mengerjakan fisik rusunawa nelayan bisa dimulai Januari 2021,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M. Kemal Islam di Mataram, Senin.

Pasalnya, kata dia, akses jalan menuju rusunawa saat ini melewati pemakaman dan perumahan penduduk, sehingga alat berat untuk kepentingan pembangunan rusunawa nelayan tidak bisa masuk.

“Kalau sudah ada akses jalan ke arah timur, kita bisa langsung tembus ke Jalan Saleh Sungkar yang menjadi jalan utama. Jadi, alat berat bisa masuk, nelayan juga memiliki akses jalan yang lebih mudah dan cepat,” katanya. Selain jalan, kata Kemal, intervensi[[2]](#endnote-2) yang dilakukan pemerintah kota untuk mendukung pembangunan rusunawa nelayan adalah pematangan lahan dan pemagaran tembok keliling areal rusunawa seluas 2,3 hektare ketika sudah rampung dibangun.

“Untuk desain khusus tempat menjemur ikan bagi para nelayan, menjadi ranah Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah diusulkan ke kementerian. Kami hanya siapkan lahan,” katanya. Dia mengatakan rusunawa nelayan yang akan dibangun pada 2021 merupakan tahap pertama dengan satu “twin blok” atau 45 kamar tipe 36, dengan bentuk fisik lantai tiga.

“Satu ‘twin blok’ atau 45 kamar yang akan dibangun tahun depan, kita prioritaskan untuk 45 kepala keluarga (KK) nelayan yang berada di Huntara Pondok Pelangi,” katanya. Namun demikian, Pemerintah Kota Mataram tetap berharap pemerintah bisa menambah lagi jumlah rusunawa nelayan hingga menjadi empat “twin blok”, sebab berdasarkan data terakhir jumlah nelayan yang akan direlokasi sekitar 300 KK.

Nelayan yang akan direlokasi ke rusunawa itu, katanya, mereka yang masih berada di garis sempadan pantai sehingga setiap tahun terancam abrasi pantai saat musim angin barat. Selain itu, katanya, untuk nelayan Pondok Prasi yang terdampak relokasi[[3]](#endnote-3) lahan. “Salah satu solusi agar nelayan bisa aman dari abrasi pantai adalah dengan relokasi ke rusunawa,” katanya. (Ant).

**Catatan**

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.[[4]](#footnote-1)

Pendanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan terhadap objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum.[[5]](#footnote-2)

Dalam hal Pendanaan Pengadaan Tanah untuk objek Pengadaan Tanah berupa:

tanah instansi, berupa Barang Milik Negara/Daerah dan milik BUMN/BUMD;

1. tanah wakaf;
2. tanah kas desa;
3. aset desa; dan
4. kawasan hutan,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[6]](#footnote-3)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-mataram-segera-bebaskan-lahan-jalan-rusunawa-nelayan/tanggal> 23 November 2020 dan
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/92703/pemkot-mataram-memastikan-lahan-rusunawa-nelayan-tuntas-2020/tanggal> 19 Desember 2019

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. akses1/ak·ses/ /aksés/ n jalan masuk: seluruh pembangunan -- ini dibiayai oleh dana obligasi;[vide: https://www.kbbi.web.id/akses] [↑](#endnote-ref-1)
2. Intervensi/in·ter·ven·si/ /intervénsi/n campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya);[vide: https://www.kbbi.web.id/intervensi] [↑](#endnote-ref-2)
3. elokasi/re·lo·ka·si/ /rélokasi/ n pemindahan tempat: rencana -- industri di daerah itu segera diwujudkan;[vide: https://www.kbbi.web.id/relokasi] [↑](#endnote-ref-3)
4. Pasal 1 Angka 2 Perpres 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasiona [↑](#footnote-ref-1)
5. Pasal 4 Angka 1 Perpres 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasiona [↑](#footnote-ref-2)
6. Pasal 4 Angka 2 Perpres 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasiona [↑](#footnote-ref-3)